



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6483 PERBANKAN. BI. Rupiah. Valuta Asing. GWM.
Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 81)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/3/PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH

DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM

SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Sejalan dengan perkembangan pasar keuangan dan perekonomian, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan insentif berupa kelonggaran pemenuhan giro wajib minimum untuk kebijakan makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.